



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGAWASAN DAN INSPEKSI KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 16 Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188 / MENKES / PB / I / 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN INSPEKSI KAWASAN TANPA ROKOK**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2. Inspeksi adalah pemeriksaan dengan seksama atau pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan;
3. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan /atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
7. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
8. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
9. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
11. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
12. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung

jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
14. Pasar modern adalah suatu tempat dimana penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.
15. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
16. Pusat perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersil lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah property tunggal. Pada lokasi property ini berdiri disediakan juga tempat parkir.
17. Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.
18. Daerah adalah Kabupaten Banggai
19. Bupati adalah Bupati Banggai
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II

PENGAWASAN

Bagian kesatu

Pasal 2

TATA CARA PENGAWASAN TIAP OPD

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Kabupaten Banggai.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - (4) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah tentang ketentuan KTR.

Bagian kedua

PENANDAAN

Pasal 3

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa "Kawasan Tanpa Rokok".
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. tulisan yang mudah dibaca dan/atau dilihat;
 - b. gambar, tanda dan/ atau simbol yang mudah dilihat dan/ atau dimengerti.
- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

BAB III

INSPEKSI KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Inspeksi

Pasal 4

- (1) Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok ini dilakukan oleh Tim Terpadu yang memiliki personil dari Instansi masing-masing yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penegakan hukum perundang-undangan daerah bersama instansi Tekhnis lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai.
- (2) Inspeksi Tidak Terencananya itu waktu pelaksanaan tidak menentu, sehingga bersifat cepat dan tidak sistematis hal ini dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat atau lembaga yang harus ditangani langsung pada KTR tertentu.

(3) Inspeksi Terencananya itu inspeksi yang pelaksanaannya rutin dilaksanakan bersama Tim Terpadu setiap 3 bulan sekali pada seluruh tempat KTR dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Rapat Persiapan Inspeksi;
- b. Jadwal Inspeksi dari Tim Inspeksi;
- b. Peta Inspeksi berdasarkan lokasi KTR;
- c. Laporan Inspeksi sebelumnya;
- d. Daftar atau hal – hal apa saja yang akan di inspeksi;
- e. Dokumentasi;

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 5

Tim Terpadu membuat laporan terkait hasil inspeksi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi penerapan Perda dan Perbup KTR.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 27 Mei 2019



Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

PARAF	
SEKDAKAB	
KADIS	h
SEKRETARIS	h
BID	h
BID	Ch

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019 NOMOR 2460